MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 131 Tahun 2026

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL)/VAPE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

a. bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain;
b. bahwa belakangan ini rokok elektrik (REL) / vape telah mejadi tren di tengah masyarakat yang memiliki dampak ekonomi, sosial, kesehatan, sampai dengan adanya penyalahgunaan sebagai media peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya . Oleh karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat tentang hukum penggunaan rokok elektrik (REL) / vape;
c. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan rokok elektrik (REL) / vape agar dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
   a. Ayat tentang larangan melakukan perbuatan yang menyebabkan kebinasaan dan membahayakan diri sendiri:

   وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

   "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. al-Baqarah [2]: 195)
   b. Ayat tentang larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan jiwa:

   وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

   "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa' [4]: 29)
   c. Ayat tentang keharaman segala zat yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

   "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. al-Ma'idah [5]: 90)

d. Ayat tentang larangan melakukan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"*Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (QS. al-Qashash [28]: 77)

e. Ayat tentang larangan membantu keburukan:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا

"Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya ia memperoleh bagian (pahala) darinya. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. An-Nisa' [4]: 85)

f. Ayat tentang larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

g. Ayat yang menjelaskan tentang misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu menyuruh kepada yang *ma'ruf* (kebaikan dan kebajikan), mencegah dari yang *munkar* (keburukan dan kemaksiatan), menghalalkan segala yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk . (QS. Al-A'raf [7]: 157)

h. Ayat tentang larangan menghamburkan harta (*tabdzir*):

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا [26] اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا [27]

"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. [26]. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. [27]". (QS. Al-Isra' []: 26-27)

i. Ayat tentang larangan memproduksi dan memperjualbelikan barang yang dilarang:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

2. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* antara lain:
   a. Hadis tentang larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain:

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ)

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)

   b. Hadis yang menjelaskan bahwa setiap zat yang memabukkan hukumnya haram tanpa membedakan bentuk dan cara penggunaannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ مسلم)

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim)

   c. Hadis yang menjelaskan bahwa zat yang banyaknya memabukkan tetap haram meskipun digunakan dalam kadar sedikit:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari [Abdullah bin Umar] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram, " (HR. Ibnu Majah)

   d. Hadis tentang keharaman seluruh bentuk keterlibatan dalam produksi, distribusi, dan penggunaan barang yang memabukkan:

عَنْ شَبِيبٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari [Syabib] saya mendengar [Anas bin Malik], atau telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat sepuluh perkara dalam khamer: "Orang yang memerasnya, yang minta diperaskan, alat untuk memeras, orang yang membawanya, orang yang minta dibawakan, penjualnya, orang yang dibelikan, yang menuangkannya, yang minta menuangkannya." Beliau menyebutkan hingga sepuluh perkara dari permisalan ini, ". (HR. Ibnu Majah)

e. Hadis tentang kewajiban menjauhi segala sesuatu yang menjadi pintu dan sarana terjadinya berbagai kerusakan dan kemaksiatan:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. (رواه الحاكم)

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah khamr karena ia merupakan kunci segala keburukan ." (HR. Hakim)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*Dari Abu Darda', ia berkata bahwa Nabi Muhammad berwasiat, 'Janganlah engakau meminum khamar. Karena khamar adalah kunci dari segala keburukan'." (*HR Ibnu Majah*).*

f. Hadis tentang keharaman setiap zat yang memabukkan ataupun melemahkan dan mengganggu fungsi akal serta kesadaran:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ (رَوَاهُ أبو داود)

Umu Salamah berkata "Rasulullah ﷺ melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang menyebabkan lemah atau hilangnya kesadaran serta semangat (mufattir)." (HR. Abu Dawud)

g. Hadis tentang larangan mengajak, memengaruhi, atau menjadi penyebab orang lain melakukan keburukan dan kesesatan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا (رَوَاهُ مسلم).

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa pun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, siapa pun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR Muslim)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدفَعُ بقَدرِ الإمكانِ

"Kemudharatan (bahaya/kerugian) harus dicegah semampu mungkin."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa saja yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram."

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana mengikuti hukum tujuan."

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum mengikuti keberadaan atau ketiadaan illat-nya.

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ

"Menolak (mencegah) itu lebih kuat daripada mengangkat (menghilangkan/mengobati)"

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوْعِ فَهُوَ مَشْرُوْعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوْعِ فهو مَمْنُوْعٌ

"Sesungguhnya, apa saja yang mengarah kepada hal yang disyariatkan (dianjurkan/diwajibkan), maka hukumnya pun disyariatkan. Dan apa saja yang mengarah kepada hal yang dilarang, maka hukumnya pun dilarang.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan."

Memperhatikan:

1. Pendapat al-Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat yang menunjukkan keharaman segala perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan atau membahayakan diri sendiri.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ: قَرَأَ الْحَسَنُ: «تُقَتِّلُوا» عَلَى التَّكْثِيرِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيُ أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا. ثُمَّ لَفْظُهَا يَتَنَاوَلُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِقَصْدٍ مِنْهُ لِلْقَتْلِ فِي الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا وَطَلَبِ الْمَالِ بِأَنْ يَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَى الْغَرَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّلَفِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فِي حَالِ ضَجَرٍ أَوْ غَضَبٍ، فَهَذَا كُلُّهُ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ. وَقَدِ احْتَجَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِهَذِهِ الْآيَةِ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حِينَ أَجْنَبَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ، فَقَرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ احْتِجَاجَهُ وَضَحِكَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri" (QS. an-Nisa': 29), mengandung satu pembahasan. Al-Hasan al-Baṣrī membaca ayat tersebut dengan bacaan "تُقَتِّلُوا" (janganlah kalian saling membunuh) yang menunjukkan makna pengulangan atau saling melakukan. Para ahli

tafsir telah bersepakat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah larangan agar sebagian manusia tidak membunuh sebagian yang lain. Kemudian, lafaz ayat ini juga mencakup larangan seseorang membunuh dirinya sendiri dengan sengaja, misalnya karena terlalu rakus terhadap urusan dunia dan mencari harta, sehingga ia menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya yang dapat mengakibatkan kebinasaan. Ayat ini juga dapat dipahami sebagai larangan membunuh diri sendiri ketika berada dalam keadaan jenuh, putus asa, atau marah. Semua bentuk tersebut termasuk dalam cakupan larangan ayat ini. (al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an,* Tafsir Surat an-Nisa ayat 29)

2. Pendapat Muhammad Syamsul Haq al-Azhim al-Abadi tentang keharaman setiap zat yang memabukkan, menghilangkan akal, atau menimbulkan efek *futur* (lemah, lesu, dan khadar) meskipun tidak sampai memabukkan.

(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ) قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ: بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْمُفَتِّرُ هُوَ الَّذِي إِذَا شُرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُورٌ، وَهُوَ ضَعْفٌ وَانْكِسَارٌ، يُقَالُ: أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتِرٌ إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَهُ بِمَعْنَى فَتَّرَهُ أَيْ: جَعَلَهُ فَاتِرًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرَابُ إِذَا فَتَرَ شَارِبُهُ كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطِفَتْ دَابَّتُهُ، وَمُقْتَضَى هَذَا سُكُونُ الْفَاءِ وَكَسْرُ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ مَعَ التَّخْفِيفِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَنْجِ وَالشُّعْثَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفَتِّرُ وَيُزِيلُ الْعَقْلَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إِزَالَةُ الْعَقْلِ مُطَّرِدَةٌ فِيهِمَا. [ص: ١٠٣] وَقَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ: يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ وَطَلَبَ الدَّلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشَةِ، وَعُقِدَ لِذَلِكَ مَجْلِسٌ حَضَرَهُ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ، فَاسْتَدَلَّ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَأَعْجَبَ الْحَاضِرِينَ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي السُّبُلِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ - أَيْ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -: مَنْ قَالَ إِنَّهَا - أَيْ الْحَشِيشَةُ - لَا تُسْكِرُ وَإِنَّمَا تُخَدِّرُ، فَهِيَ مُكَابَرَةٌ، فَإِنَّهَا تُحْدِثُ مَا تُحْدِثُهُ الْخَمْرُ مِنَ الطَّرَبِ وَالنَّشْأَةِ، قَالَ: وَإِذَا سُلِّمَ عَدَمُ الْإِسْكَارِ فَهِيَ مُفَتِّرَةٌ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُفَتِّرُ كُلُّ شَرَابٍ يُورِثُ الْفُتُورَ وَالرَّخَاوَةَ فِي الْأَعْضَاءِ وَالْخَدَرَ فِي الْأَطْرَافِ، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ السُّكْرِ، وَنَهَى عَنْ شُرْبِهِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى السُّكْرِ.

Hadis "Rasulullah ﷺ melarang setiap yang memabukkan dan yang menyebabkan futur (lemah dan lesu)." Al-Qari berkata dalam al-Mirqat: kata mufattir dibaca dengan huruf ta yang berharakat kasrah dan tanpa tasydid yang berat. Penulis an-Nihayah berkata: Mufattir adalah sesuatu yang apabila diminum menyebabkan tubuh terasa panas lalu timbul keadaan futur, yaitu kelemahan dan kelesuan. Dikatakan: aftara ar-rajulu (seseorang mengalami futur) apabila kelopak matanya menjadi berat dan pandangannya melemah. Maknanya bisa bahwa zat tersebut membuat seseorang menjadi lemah, atau bahwa minuman itu menyebabkan peminumnya mengalami futur. Berdasarkan penjelasan ini, huruf fa dibaca sukun dan huruf ta dibaca kasrah dengan bacaan ringan. Al-Thibi berkata:

Tidak jauh kemungkinannya bahwa hadis ini dijadikan dalil atas haramnya ganja bius (banj), sya'tsa', dan sejenisnya yang menyebabkan futur serta menghilangkan akal, karena illat hukumnya, yaitu hilangnya akal, terdapat pada semuanya. Dalam Mirqat al-Su'ud disebutkan bahwa ada seorang non-Arab datang ke Kairo dan meminta dalil tentang keharaman ganja. Lalu diadakan sebuah majelis yang dihadiri para ulama pada zamannya. Ketika itu al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi berdalil dengan hadis ini sehingga para hadirin merasa kagum dengan argumentasinya. Dalam as-Subul disebutkan bahwa al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: Barang siapa mengatakan bahwa ganja tidak memabukkan melainkan hanya menyebabkan mati rasa, maka ia telah menentang kenyataan. Sebab ganja menimbulkan pengaruh yang sama seperti khamar, berupa rasa senang yang berlebihan dan perubahan kondisi kejiwaan. Bahkan jika dianggap tidak memabukkan sekalipun, ia tetap termasuk mufattir (zat yang menyebabkan futur dan kelemahan). Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang menyebabkan futur. Al-Khattabi berkata: 'Mufattir adalah setiap minuman yang menimbulkan rasa lemah, lunglai pada anggota badan, serta mati rasa pada ujung-ujung tubuh. Keadaan ini merupakan pendahuluan menuju mabuk. Oleh karena itu, syariat melarang meminumnya agar tidak menjadi sarana yang mengantarkan kepada kemabukan. (Muhammad Syamsul Haq al-Azhim al-Abadi, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* jilid 10, hal. 102)

3. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani dalam kitab *Is'ad ar-Rafiq* tentang haramnya menjual barang yang pada asalnya halal kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk perbuatan maksiat, karena sarana mengikuti hukum tujuan.

وَيَحْرُمُ، بَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ - أَيِ الْبَائِعُ - أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، كَبَيْعِ الْعِنَبِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَالْخَمْرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهَا، وَنَحْوِ الْحَشِيشَةِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْتَعْمِلُهَا، وَعَدَّ هَذِهِ السَّبْعَ فِي الزَّوَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ، قَالَ: لِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ، وَالْمَقَاصِدُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا كَبَائِرُ، فَلْتَكُنْ وَسَائِلُهَا كَذَلِكَ.

Haram, bahkan termasuk dosa besar, menjual barang yang halal dan suci kepada orang yang diketahui oleh penjual bahwa barang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti menjual anggur atau kismis kepada orang yang diketahui akan mengolahnya menjadi khamr. Demikian pula menjual khamr kepada orang yang diketahui akan meminumnya, atau menjual ganja dan sejenisnya kepada orang yang diketahui akan menggunakannya. Semua perkara tersebut dihitung dalam kitab az-Zawajir sebagai dosa besar. Alasannya adalah karena sarana mempunyai hukum yang sama dengan tujuan, sedangkan tujuan dalam semua kasus tersebut merupakan dosa-dosa besar, maka sarananya pun demikian. (Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Is'ad ar-Rafiq*, Jilid 1, halaman 136)

4. Penjelasan Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwir al-Qulub* tentang haramnya segala zat yang menghilangkan atau melemahkan fungsi akal, serta kewajiban pemberian ta'zir terhadap pelakunya.

   وَيَحْرُمُ كُلُّ مَا يُخَدِّرُ الْعَقْلَ مِنَ النَّبَاتَاتِ كَالْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ وَالْحَشِيشِ، وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَذْنَبَ، بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ الزَّاجِرُ عَنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ الدَّنِيئَةِ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الْمُذَابِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ، وَإِلَّا صَارَ كَالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَةِ.

   Haram menggunakan segala tumbuhan yang dapat membuat akal menjadi tumpul atau terbius, seperti ganja, opium, dan sejenisnya. Untuk pelanggaran ini tidak dikenakan hukuman had, meskipun pelakunya berdosa, tetapi dikenakan hukuman ta'zir yang memberi efek jera terhadap kemaksiatan yang tercela tersebut. Ketentuan tidak adanya had berlaku selama zat tersebut tidak mencapai derajat memabukkan; apabila telah mencapai derajat tersebut maka hukumnya seperti khamr dalam aspek kenajisannya. (Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, halaman 390–391)

5. Penjelasan Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* tentang haramnya segala benda yang menghilangkan akal karena termasuk kategori muskir yang dilarang syariat.

   (فَرْعٌ) الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ كَالْبَنْجِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَشِيشِ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ الْأَرَاذِلُ وَالسَّفَلَةُ، حَرَامٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْكِرٌ، وَ«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

   (Cabang pembahasan) Segala sesuatu selain minuman yang dapat menghilangkan akal, seperti ganja dan sejenisnya, serta hasyisy yang biasa digunakan oleh orang-orang rendahan, hukumnya haram. Sebab semuanya termasuk muskir (zat yang memabukkan), sedangkan Nabi SAW bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram." (Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid 2, halaman 188.

6. Penjelasan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab *Kasyifah as-Saja* tentang keharaman penggunaan hasyisy, ganja, dan opium yang menghilangkan akal, serta haramnya memperjualbelikannya untuk tujuan yang terlarang.

   وَخَرَجَ بِالْمَائِعِ الْحَشِيشَةُ وَالْبَنْجُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَهُوَ نَبَاتٌ لَهُ حَبٌّ يَخْبِطُ الْعَقْلَ وَيُورِثُ الْخَبَلَ، فَإِنَّهُمَا مَعَ تَحْرِيمِهِمَا طَاهِرَانِ. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْأَفْيُونِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ مِنْهُ قَدْرًا يُخَدِّرُ الْعَقْلَ، إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَلَالًا، وَبَيْعُهُ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ حَرَامٌ، وَشِرَاؤُهُ لِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ حَرَامٌ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ طَاهِرٌ.

   Yang tidak termasuk kategori cairan adalah hasyisy dan ganja (bang), yaitu tumbuhan berbiji yang dapat mengacaukan akal dan menyebabkan gangguan mental. Meskipun keduanya haram digunakan, keduanya tetap dihukumi suci. Haram menggunakan opium apabila kadar yang digunakan dapat menyebabkan akal menjadi terbius atau terganggu, kecuali dalam

keadaan darurat karena tidak menemukan alternatif yang halal. Haram menjualnya kepada orang yang akan menggunakannya untuk tujuan yang haram, dan haram pula membelinya untuk penggunaan yang haram, meskipun zat itu sendiri dihukumi suci. (Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah as-Saja*, halaman 42)

7. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani dalam kitab *Is'ad ar-Rafiq* tentang keharaman menjual barang yang halal kepada orang yang diketahui atau diduga akan menggunakannya untuk bermaksiat, karena sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram mengikuti hukum tujuan yang diharamkan.

وَيَحْرُمُ، بَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَيِ الْبَائِعُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، كَبَيْعِ الْعِنَبِ أَوِ الزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، وَالْأَمْرَدِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْجُرُ بِهِ، وَالْأَمَةِ لِمَنْ يَحْمِلُهَا عَلَى الْبِغَاءِ، وَالْخَشَبِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ، وَالسِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّينَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى قِتَالِنَا، وَالْخَمْرِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهَا، وَنَحْوِ الْحَشِيشَةِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَعْمَلُهَا، وَعَدَّ هَذِهِ السَّبْعَ فِي الزَّوَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ. قَالَ: لِأَنَّ الْوَسَائِلَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ، وَالْمَقَاصِدُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا كَبَائِرُ، فَلْتَكُنْ وَسَائِلُهَا كَذَلِكَ، وَالظَّنُّ فِي ذَلِكَ كَالْعِلْمِ.

Haram, bahkan termasuk dosa besar, menjual sesuatu yang pada asalnya halal dan suci kepada orang yang diketahui oleh penjual bahwa barang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Misalnya, menjual anggur, kismis, atau sejenisnya kepada orang yang diketahui akan mengolahnya menjadi khamar; menjual seorang (budak) pemuda tampan kepada orang yang diketahui akan berbuat keji dengannya; menjual budak perempuan kepada orang yang akan memaksanya melakukan pelacuran; menjual kayu atau sejenisnya kepada orang yang akan menjadikannya sebagai alat untuk perbuatan yang melalaikan; menjual senjata kepada orang-orang kafir harbi agar mereka menggunakannya untuk memerangi kaum Muslimin; menjual khamar kepada orang yang diketahui akan meminumnya; dan menjual ganja atau sejenisnya kepada orang yang diketahui akan mengolah atau menggunakannya. Penulis kitab Az-Zawajir memasukkan ketujuh bentuk perbuatan tersebut ke dalam kategori dosa-dosa besar. Beliau berkata: "Sebab, hukum sarana (wasilah) mengikuti hukum tujuan (maqasid). Tujuan dari semua perbuatan tersebut adalah dosa-dosa besar, maka sarana yang mengantarkan kepadanya juga berkedudukan demikian. Dalam masalah ini, dugaan kuat (zhann) diperlakukan sebagaimana pengetahuan yang pasti." (Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani, *Is'ad ar-Rafiq*, Jilid 1, halaman 136)

8. Penjelasan Syaikh Abdul Rahman al-Jazayiri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* tentang kewajiban pemimpin menghilangkan kemudaratan dari masyarakat serta legitimasi syariat terhadap peraturan yang membawa kemaslahatan dan mencegah bahaya.

   وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ، سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ، أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ مَرْؤُوسِيهِ، فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ، وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِدُونِ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمُ الْأَذَى وَالضَّرَرَ يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكُلُّ حُكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَرَفْعُ ضَرَرٍ يُقِرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْتَضِيهِ.

   Wajib bagi setiap pemimpin yang memiliki kemampuan, baik ia seorang penguasa maupun selainnya, untuk menghilangkan bahaya dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ia tidak boleh menyakiti mereka dan tidak boleh membiarkan siapa pun menyakiti mereka. Tidak diragukan lagi bahwa membiarkan masyarakat tanpa aturan yang dapat menghilangkan gangguan dan kemudaratan dari mereka adalah bertentangan dengan hadis ini. Karena itu, setiap ketentuan yang baik, yang mengandung kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan, diakui dan diridhai oleh syariat. (Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5, halaman 193).

9. Penjelasan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* tentang bolehnya menolak kezaliman yang sangat membahayakan masyarakat demi menghilangkan kerusakan yang lebih besar.

   وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَحْوِ سُمٍّ لِيَسْتَرِيحَ النَّاسُ مِنْ ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ، فَالظَّالِمُ الْمُتَعَدِّي أَوْلَى.

   Al-Isnawi juga menukil dari Ibnu Abdus Salam bahwa seseorang yang mampu boleh membunuh orang zalim seperti pemungut pajak zalim dan penguasa yang sewenang-wenang dengan cara tertentu agar masyarakat terbebas dari kezalimannya. Sebab, jika menolak penyerang yang mengancam harta meskipun hanya satu dirham saja diperbolehkan hingga dengan membunuhnya sesuai syarat-syaratnya, maka orang zalim yang terus melampaui batas lebih layak untuk dicegah. (Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 250)

10. Penjelasan Syekh Muhammad Abdurrauf Al-Munawi tentang dosa atas orang akibat perbuatan orang lain karena mengikuti atau mencontoh perbuatannya:

    (ومن دعا إلى ضلالة) ابتدعها أو سبق بها (فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه) لتولده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على جنايته حال سكره

    "(Dan siapa yang menyerukan kesesatan) dia mengawali perbuatan tersebut (maka dosa baginya sama seperti dosa orang-orang yang mengikutinya) disebabkan perbuatannya, dan hal tersebut merupakan salah satu ciri setan. Seorang hamba patut mendapat hukuman sebab

suatu perbuatan yang ditimbulkannya, sebagaimana orang yang mabuk dihukum atas kejahatannya dalam keadaan mabuk".
(Faydh al-Qadir syarh Jami' al-Shagir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan pertama, jilid XVI, hal. 162)

11. Penjelasan Syekh Abdullah bin Husein bin Thahir Al-'Alawi Al-Hadhrami tentang larangan menjual sesuatu yang halal atau suci kepada orang lain untuk digunakan hal yang tidak benar:

وَيَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ بِهِ، كَبَيْعِ الْعِنَبِ لِمَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُهُ لِيَصْنَعَ مِنْهُ خَمْرًا لِلشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ.

"Dan diharamkan menjual sesuatu yang halal lagi suci kepada orang yang diketahui bahwa dia hendak menggunakannya untuk bermaksiat, seperti menjual buah anggur (atau sejenisnya) kepada orang yang akan menjadikannya khamar (minuman keras), meskipun pembelinya adalah seorang kafir. (Sullam at-Taufiiq Bab Mualamah)

12. Penjelasan Syekh Zakariya al-Anshari tentang hukum menjual atau menyediakan barang yang penggunaannya berpotensi membantu terjadinya perbuatan maksiat (الإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ):

قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ الْخَمْرَ إِلَخْ. قَالَ السُّبْكِيُّ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا»، الْحَدِيثَ . وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ أَنَّ الْعَاصِرَ كَالْبَائِعِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعِينُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مَظْنُونَةٍ.

Perkataan pengarang, "Apabila seseorang menjual khamar dan seterusnya." Imam as-Subki mengatakan bahwa Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah ﷺ melaknat sepuluh pihak yang berkaitan dengan khamar, di antaranya orang yang memerasnya dan orang yang meminta agar khamar tersebut dibuatkan. Dasar pengambilan dalil dari hadis tersebut adalah bahwa orang yang memeras khamar memiliki kedudukan seperti penjualnya, karena masing-masing berperan membantu terjadinya suatu kemaksiatan yang diduga kuat akan terjadi.
Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib, tahqiq Zuhair asy-Syawisy, cet. III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H/1991 M), juz 4, hlm. 12.

13. Fatwa-fatwa MUI antara lain:
    a. Fatwa MUI Tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika.
    b. Fatwa MUI Tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-Zat Jenis Lainnya.
    c. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tahun 2009 tentang Hukum Merokok.
    d. Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.
    e. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyalahgunaan Rokok Elektronik (Vape) Sebagai Sarana Konsumsi Narkotika, Psikotropika, Zat Memabukkan, dan Zat Adiktif Terlarang

14. Pendapat ahli yang hadir dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Permasalahan Vape / Rokok Elektrik (REL) yang diselenggarakan oleh MUI tanggal 3 November 2026 di Jakarta:
    a. Dari unsur penegak hukum hadir Brigjen Sujarwoko (Kapuslabfor Bareskrim Polri), Kombes Pol. Cahyo Utomo (Wadir Narkoba Bareskrim Polri), dan Brigjen Supiyanto (Kapuslab BNN RI). Mereka menyampaikan, antara lain:
        1) Vape merupakan perangkat elektronik yang memanaskan cairan atau bahan tertentu menjadi aerosol, dengan kandungan yang dapat berupa nikotin, pelarut, bahan pembawa, perisa, dan senyawa kimia lainnya.
        2) Penggunaan vape telah berkembang menjadi gaya hidup, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja.
        3) Perangkat vape telah ditemukan dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk dalam pengungkapan kasus narkotika cair dalam jumlah besar di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan kebijakan Kapolri terkait pelarangan penggunaan vape.
        4) Vape tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan dan kandungan zat adiktif, tetapi juga memiliki kerawanan penyalahgunaan sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika.
        5) Saat ini, hanya rokok elektrik / vape yang menjadi satu-satunya alat untuk konsumsi narkotika jenis cair.
    b. Dari pelaku usaha, hadir pak Budiyanto (Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia/APVI) menyampaikan:
        1) Industri rokok elektrik yang beroperasi secara legal telah dikenakan cukai dan berada dalam pengawasan pemerintah. Menurutnya, selama ini tidak terdapat kasus penindakan terhadap toko vape terkait penjualan narkotika.
        2) Industri rokok elektrik telah membentuk rantai nilai ekonomi yang cukup luas, dengan jumlah toko ritel (*vape store*) mencapai sekitar 7.000 gerai.
        3) Pengawasan terhadap industri rokok elektrik melibatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan.
        4) Terkait temuan penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, APVI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan tindakan oknum dan tidak dapat digeneralisasi sebagai praktik industri maupun toko vape legal.
        5) Produk rokok elektrik yang dipasarkan secara legal telah mencantumkan peringatan kesehatan dan batasan usia pada kemasannya.
        6) Penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika merupakan tindak pidana yang harus ditangani melalui penegakan hukum, serta perlu dibedakan dari aktivitas

industri rokok elektrik / vape legal yang telah dikenakan cukai dan berada dalam pengawasan pemerintah.

c. Dari aspek ekonomi dan industri, hadir Djaka Kusmartata (Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI) dan Nugraha Prasetia Yogie (Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin RI). Mereka menyampaikan:
   1) bahwa industri vape memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan investasi, tenaga kerja, distribusi, dan penerimaan negara.
   2) Rokok elektrik / vape legal merupakan barang kena cukai yang telah berada dalam rezim pengendalian dan pengawasan pemerintah, sehingga pengaturan kebijakannya perlu diarahkan pada penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Barang kena cukai itu sudah pasti adalah barang yang paling diatur.
   3) Aspek ekonomi perlu dipertimbangkan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan publik agar pencegahan bahaya tidak menimbulkan dampak sosial baru yang tidak terkendali.
   4) Pengaturan rokok elektrik / vape perlu mengedepankan penguatan tata kelola industri dan pengawasan peredaran dibandingkan pelarangan penuh dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi industri, investasi, dan penerimaan cukai.
   5) Kebijakan perlu diarahkan pada pengawasan ketat terhadap kandungan dan distribusi produk, penguatan SNI, pelaporan kandungan kepada BPOM, serta pembatasan akses berdasarkan usia, tanpa mengabaikan keberlangsungan industri legal.

d. Dari aspek kesehatan dan pengawasan, hadir ibu Siti Nadia Tarmizi (Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI) dan ibu Nova Emelda (Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM. Keduanya menyampaikan beberapa perhatian:
   1) Rokok elektrik mengandung nikotin dan senyawa lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
   2) Nikotin memiliki sifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan.
   3) Aerosol rokok elektrik bukan sekadar uap air dan dapat mengandung zat berbahaya.
   4) Terdapat kekhawatiran meningkatnya penggunaan oleh anak dan remaja.
   5) Klaim bahwa vape merupakan terapi untuk berhenti merokok perlu dikritisi berdasarkan bukti ilmiah.
   6) Penggunaan vape oleh anak-anak dan remaja, pemasaran melalui media sosial, serta penggunaan kemasan dan perisa yang menarik perhatian anak menjadi persoalan serius. Hal ini berhubungan dengan perlindungan generasi muda, pencegahan ketergantungan, dan perlindungan masyarakat dari perilaku konsumtif yang membahayakan.

7) Pengawasan rokok elektrik / vape telah dilakukan sejak akhir Juli 2026, seiring meningkatnya penggunaan vape dan perhatian pemerintah terhadap penurunan jumlah perokok anak dengan target penurunan 8 persen pada 2029. BPOM menyoroti kandungan zat berbahaya dalam vape meskipun tidak mengandung tar, serta menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi berhenti merokok berdasarkan kajian WHO.
8) Pengawasan dilakukan melalui kewajiban pelaporan hasil uji nikotin dan tar oleh industri maupun importir.
9) Selain itu, peredaran vape yang berpotensi mengandung narkotika, termasuk etomidat yang telah masuk golongan II, menjadi perhatian karena sulitnya membedakan produk legal dan ilegal, terutama produk tanpa pita cukai.

e. Dari aspek sosial, hadir Bapak Hasbullah Thabrany (Komnas Pengendalian Tembakau) yang menyampaikan beberapa pokok pandangan sebagai berikut:
1) Nikotin merupakan kandungan yang terdapat dalam rokok konvensional maupun vape dan memiliki sifat adiktif. Oleh karena itu, vape perlu mendapat perhatian dan penilaian serius sebagaimana rokok.
2) Penilaian hukum terhadap rokok dan vape perlu mengedepankan prinsip pencegahan (*preventive approach*), baik berdasarkan ilmu kedokteran maupun nilai-nilai agama. Mencegah kemudaratan perlu menjadi prioritas sebelum dampak buruknya meluas.
3) Pertimbangan manfaat dan mudarat nikotin bagi konsumen harus dikedepankan, termasuk dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjangnya. Sifat adiktif nikotin dan potensi ketergantungannya harus menjadi pertimbangan utama.

15. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 6 November 2026 Masehi, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL) / VAPE**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal Vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (*aerosol*) yang dihirup oleh pengguna.
2. Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (*sadd al dzariah*) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok eletrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN harus menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Keempat **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Jumadil Awal 1448 H.
6 November 2026 M.

BIDANG FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Wakil Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A	**Dr. H. AMINUDIN YAKUB, M.A**

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
KH. ANWAR ISKANDAR	**BUYA H. AMIRSYAH TAMBUNAN**